



## **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR 4 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

dan

**BUPATI MUSI RAWAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Musi Rawas.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

**Bagian Kesatu**

**Kecamatan**

**Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

**Pasal 5**

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

**Pasal 6**

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Kelurahan**

#### **Pasal 7**

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 8**

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kecamatan**

#### **Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Perlengkapan.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
  - g. Seksi Pelayanan Umum; dan
  - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Kelurahan**

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan;
  - e. Seksi Ketentraman dan ketertiban; dan
  - f. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 11**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat/Lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya Camat/Lurah dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan/kelurahan maupun di luar kecamatan/kelurahan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 13**

Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya, memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaporkan secara berjenjang.

### **Pasal 15**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 16**

Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Lurah, dan Kepala Seksi pada Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **ESELON**

#### **Pasal 17**

- (1) Camat adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Sekretaris Kecamatan adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Lurah adalah jabatan struktural dengan eselon IV.a.
- (4) Kepala Seksi pada Kecamatan adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Sekretaris Lurah adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (6) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (7) Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan struktural eselon IV.b.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 19**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 4 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Januari 2008

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**dto**

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

**dto**

**MUKTI SULAIMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2008 NOMOR 4

**SALINAN**

**Sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB. MUSI RAWAS,**

**SUPRIYADI, S.H.,M.M.  
Pembina Tk. I  
NIP. 440026945**